



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENINDAKAN PELANGGARAN PARKIR DAN BALAPAN LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lintas di Kota Bukittinggi dan terbatasnya lahan parkir sering terjadi pelanggaran perparkiran yang menyebabkan kesemerawutan lalu-lintas dan mengganggu keamanan dan ketertiban kota;
- b. bahwa dengan meningkatnya permasalahan sosial fenomena balapan liar di jalan raya atau jalanan umum yang meresahkan warga maupun membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan raya atau jalanan umum perlu dilakukan penindakan terhadap pelaku balapan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penindakan Pelanggaran Parkir dan Balapan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENINDAKAN PELANGGARAN PARKIR DAN BALAPAN LIAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang memuat ketentuan Pidana.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Dinas Perhubungan adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

7. Tim Gabungan adalah tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Walikota dalam melaksanakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Daerah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah pelanggaran perparkiran dan balapan liar, sehingga terjaganya keamanan, ketentraman dan ketertiban di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum penindakan pelanggaran perparkiran dan balapan liar;
- b. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di Daerah; dan
- c. Memberi efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB II PENINDAKAN PELANGGARAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk parkir kendaraan; dan
- b. Balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin.

Pasal 5

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh petugas dari aparaturnya pemerintah dengan unsur :

- a. Tim Gabungan;
- b. Dinas Perhubungan; dan/atau
- c. Satpol PP.

Pasal 6

Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. Melakukan upaya preventif terhadap tindakan yang terindikasi pelanggaran perparkiran dan balapan liar; dan
- b. Melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perparkiran dan balapan liar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap kendaraan tersebut petugas mempunyai kewenangan :

- a. Mengemboskan ban;
- b. Menyegel;
- c. Menggembok ;
- d. Menderak ; atau
- e. Mengangkut ke kantor Satpol PP dan /atau ke kantor Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Penindakan Pelanggaran Perparkiran

Paragraf 1

Kawasan Yang Belum Terpasang Pemberitahuan dan / atau Rambu Rambu Lalu Lintas Sepanjang Badan Jalan

Pasal 8

- (1) Pemilik kendaraan diberikan peringatan secara lisan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Peringatan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila kendaraan yang diparkir mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Apabila pemilik kendaraan tidak mengindahkan peringatan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga), dibawa ke Kantor Satpol PP; dan
 - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, dilaksanakan pengembosan ban kendaraan di tempat dan / atau dilaksanakan penyegelan dan penggembokan ban kendaraan.
- (4) Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang pada saat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, dilakukan tindakan penderekan kendaraan.
- (5) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas pengembokan ban dan/atau penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4), dilakukan tindakan pemasangan stiker dan pengembosan ban.

Paragraf 2

Kawasan Yang Terpasang Pemberitahuan dan / atau Rambu – Rambu Lalu Lintas Sepanjang Badan Jalan

Pasal 9

- (1) Terhadap kendaraan yang pada saat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan tindakan:
 - a. kendaraan roda 2 (dua) atau 3 (tiga), disegel dan kendaraan dibawa ke Kantor Satpol PP; dan
 - b. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, disegel dan dilakukan pengembokan ban kendaraan.
- (2) Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih yang pada saat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, dilakukan tindakan penderekan kendaraan.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas pengembokan ban dan/atau penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dan ayat (2), dilakukan tindakan pemasangan stiker dan pengembosan ban.

Bagian Ketiga

Penindakan Balapan Liar

Pasal 10

- (1) Tim Gabungan melakukan razia terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b.
- (2) Kendaraan yang terjaring razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pengamanan dengan mengangkut kendaraan ke kantor Sat Pol PP untuk diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Keempat

Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS di Daerah dan/atau pejabat penyidik kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 11